

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SU YANG TURUT SERTA  
MEMASUKKAN ROKOK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIDAK MENCANTUMKAN  
PERINGATAN KESEHATAN**

Nama : Fara Aranda Kusuma  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr.HwianChristanto, S.H., M.H.  
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Perdagangan rokok yang beredar di Indonesia harus dapat dikendalikan agar dapat terciptanya masyarakat yang sehat dan terhindar dari beberapa jenis penyakit yang ditimbulkan dari rokok tersebut. Terkait dengan produksi rokok, Undang-Undang Kesehatan mengatur mengenai produksi dan memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia. Rokok yang beredar di Indonesia harus mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan yang menentukan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Kewajiban tersebut memiliki sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah SU yang turut serta memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Diperoleh hasil bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh SU dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, serta penuh dengan kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh SU tidak ada alasan pemaaf dan perbuatan SU telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa perbuatan SU telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dan SU juga telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga SU dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Memasukkan Rokok, Kesehatan**

**CRIMINAL LIABILITY OF SU WHO PARTICIPATED IN SMUGGLING  
CIGARETTES INTO INDONESIAN TERRITORY WITHOUT  
INCLUDING HEALTH WARNING**

Name : Fara Aranda Kusuma  
Study Program : Legal Studies  
Advisors : Dr.HwianChristanto, S.H., M.H.  
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

*ABSTRACT*

*Cigarette sales in Indonesia must be controlled in order to create a healthy society and avoid several types of diseases caused by cigarettes. Regarding cigarette production, the Health Law regulates the production and import of cigarettes into Indonesian territory. Cigarettes circulation in Indonesia must include a health warning as stipulated in Article 114 of the Health Law which determines every person who produces or imports cigarettes into the territory of Indonesia is obliged to include health warnings. This obligation has criminal sanctions for perpetrators who produce or import cigarettes into Indonesian territory without including health warnings as stated in the provisions of Article 199 paragraph (1) of the Health Law. The problem discussed was whether SU who participated in importing cigarettes into the territory the Republic of Indonesia without including a health warning can be subject to criminal liability in view of Law Number 36 Year 2009 concerning Health. It was found that all actions taken by SU were carried out intentionally and against the law, and full of awareness, not because of coercion, so that the actions committed by SU had no excuse for forgiveness and SU's actions had fulfilled all the elements of Article 199 paragraph(1) of Health Law. Based on the descriptions mentioned above, it can be explained that SU's actions had fulfilled all elements of a criminal act as referred to in Article 199 paragraph (1) of the Health Law, and SU had also fulfilled all elements of criminal responsibility, so that SU could face imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).*

**Keywords: Criminal Liability, Importing Cigarettes, Health**